



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2024/MS.Sgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

- BAKHTIAR BIN AJAD**, NIK: 1107160107540233, Tempat/Tgl. Lahir, Rawa – 01 – 07 - 1954, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Gampong Rawa, Kecamatan Kota Sigli, Kab. Pidie, sebagai **Pemohon I**;
- SYAHKUMI BINTI AJAD**, NIK: 110766106630001, Tempat/Tgl. Lahir, Rawa – 21 – 06 - 1963, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Gampong Rawa, Kecamatan Kota Sigli, Kab. Pidie, sebagai **Pemohon II**;
- YUSNIDAR BINTI ABUBAKAR**, NIK 1107165403730001, Tempat/Tgl. Lahir, Rawa – 14 – 03 - 1973, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Gampong Rawa, Kecamatan Kota Sigli, Kab. Pidie, sebagai **Pemohon III**;
- JAILANI BIN ABUBAKAR**, NIK 1107070107750178, Tempat/Tgl. Lahir, Rawa Sigli – 10 – 07 - 1975, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh harian lepas, Alamat Gampong Dayah Keurako, Kecamatan Indra Jaya, Kab. Pidie, sebagai **Pemohon IV**;
- SYAMSI AH BINTI ABU GAM MANYAK**, NIK 1107090107600183, Tempat/Tgl. Lahir, Blang Asan – 01 – 07 - 1960, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga,

Halaman 1 dari 17 halaman. Penetapan Nomor : 156/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Gampong Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli, Kab. Pidie, sebagai **Pemohon V**;

6. **MARLINA BINTI ISMAIL**, NIK 1107096705810001, Tempat/Tgl. Lahir Blang Asan – 27 – 05 - 1981, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Gampong Blang Asan, kecamatan Kota Sigli, Kab. Pidie, sebagai **Pemohon VI**;

7. **MARWAN IS BIN ISMAIL**, NIK 1107090306930001, Tempat/Tgl. Lahir, Blang Asan – 03 – 06 - 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Gampong Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli, Kab. Pidie, sebagai **Pemohon VII**;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon VII memberi kuasa khusus kepada **SYAHROL RIZA, SH.I**, Advokat / Konsultan Hukum pada kantor Perwakilan Pengacara (Law Office) Mohamad Isa Yahya, S.H & Associates, beralamat di jalan Prof. A. Majid Ibrahim No. 5 Kota Sigli. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 32/SKK/Pdt.P/MI/V/III/2024, tanggal 2 Agustus 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: WI-A2/187/SK/VIII/2024, tanggal 05 Agustus 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon melalui kuasanya dalam surat permohonannya tanggal 05 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan register Nomor 156/Pdt.P/2024/MS.Sgi tertanggal 06 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Ajad dan Isah menikah pada tahun 1948, dan punya 5 orang anak, yaitu:

Halaman 2 dari 17 halaman. Penetapan Nomor : 156/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Fatimah Binti Ajad (meninggal dunia tahun 2009);
- 1.2. Bakhtiar Bin Ajad;
- 1.3. Ismail Bin Ajad (meninggal dunia tahun 2023);
- 1.4. Syahkumandi Binti Ajad;
- 1.5. **Sulaiman Ajad Bin Ajad** (pewaris/meninggal dunia tahun 2019);
Ajad meninggal dunia Kamis 24 Oktober 1991, Isah meninggal dunia Senin 25 Mei 2009;
Alm Fatimah Binti Ajad menikah dengan Abubakar (Abubakar meninggal dunia tahun 1999), punya 2 orang anak, yaitu:
 - ❖ Yusnidar Binti Abubakar;
 - ❖ Jailani Bin Abubakar;Alm Ismail menikah dengan Syamsiah Binti Abu Gam Manyak, punya 2 orang anak, yaitu:
 - ❖ Marlina Binti Ismail;
 - ❖ Marwan Is Bin Ismail;
2. Setelah Alm Fatimah Binti Ajad meninggal dunia, Alm ada meninggalkan Ahli Waris, yaitu:
 - a. Yusnidar Binti Abubakar;
 - b. Jailani Bin Abubakar;
3. Alm **Sulaiman Ajad Bin Ajad** tidak pernah menikah, setelah Alm Sulaiman Ajad Bin Ajad meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2019, Alm ada meninggalkan Ahli Waris, yaitu:
 - a. Bakhtiar Bin Ajad (saudara laki-laki kandung);
 - b. Ismail Bin Ajad (saudara laki-laki kandung/meninggal dunia tahun 2023);
 - c. Syahkumandi Bin Ajad (saudara perempuan kandung);
 - d. Yusnidar Binti Abubakar (keponakan);
 - e. Jailani Bin Abubakar (keponakan);
4. Setelah Alm Ismail Bin Ajad meninggal dunia, Alm ada meninggalkan Ahli Waris, yaitu:
 - a. Syamsiah Binti Abu Gam Manyak, (istri);
 - b. Marlina Binti Ismail, (anak perempuan kandung);
 - c. Marwan Is Bin Ismail, (anak laki-laki kandung);

Halaman 3 dari 17 halaman. Penetapan Nomor : 156/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Para pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli/Majelis hakim untuk menetapkan Ahli Waris dari Alm Sulaiman Ajad Bin Ajad, yaitu:
 - a. Bakhtiar Bin Ajad (saudara laki-laki kandung);
 - b. Ismail Bin Ajad (saudara laki-laki kandung/meninggal dunia tahun 2023);
 - c. Syahkumandi Bin Ajad (saudara perempuan kandung);
 - d. Yusnidar Binti Abubakar (keponakan);
 - e. Jailani Bin Abubakar (keponakan);Kemudian menetapkan Ahli Waris dari Alm Ismail Bin Ajad, yaitu:
 - a. Syamsiah Binti Abu Gam Banyak (Istri);
 - b. Marlina Binti Ismail, (anak perempuan kandung);
 - c. Marwan Is Bin Ismail (anak Laki-la ki kandung);
6. Kakek dan Nenek Alm Sulaiman Ajad Bin Ajad sudah lama sekali meninggal dunia;
7. Bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan Ahli Waris ini ke Mahkamah Syar'iyah Sigli karena surat Penetapan Ahli Waris tersebut sangat diperlukan untuk syarat pergantian nama pada SHM No. 195 atas nama Alm Sulaiman Ajad Bin Ajad;
8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang diakibatkan Permohonan ini;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli/Majelis Hakim yang memeriksa permohonan para Pemohon tersebut berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Alm Sulaiman Ajad Bin Ajad meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2019;
3. Menetapkan Alm Ismail Bin Ajad meninggal dunia pada tanggal 13 September 2023;
4. Menetapkan Ahli Waris dari Alm Sulaiman Ajad Bin Ajad. adalah sebagai berikut:
 - ❖ Bakhtiar Bin Ajad (saudara laki-laki kandung);

Halaman 4 dari 17 halaman. Penetapan Nomor : 156/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Ismail Bin Ajad (saudara laki-laki kandung/meninggal dunia tahun 2023);
- ❖ Syahkumandi Bin Ajad (saudara perempuan kandung);
- ❖ Yusnidar Binti Abubakar (keponakan);
- ❖ Jailani Bin Abubakar (keponakan);

Kemudian menetapkan Ahli Waris dari Alm Ismail Bin Ajad, yaitu:

- ❖ Syamsiah Binti Abu Gam Banyak (Istri);
- ❖ Marlina Binti Ismail, (anak perempuan kandung);
- ❖ Marwan Is Bin Ismail (anak perempuan kandung);

5. Menetapkan biaya Perkara sesuai Perundang-Undangan yang berlaku;

Susidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pidie, NIK: 107160107540233 taggal 14-105-2012 atas nama Bakhtiar (Pemohon I), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pidie, NIK: 110766106630001, tanggal 13-05-2012 atas nama Syahkumi Ajad (Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pidie, NIK: 1107165403730001 tanggal 14-05-2012 atas nama Yusnidar (Pemohon III) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pidie NIK: 1107070107750178 tanggal 19-01-2022 atas nama Jailani (Pemohon IV) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.4);

Halaman 5 dari 17 halaman. Penetapan Nomor : 156/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pidie NIK: 1107090107600183 tanggal 19-01-2022 atas nama Syamsiah (Pemohon IV) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pidie NIK: 1107096705810001, tanggal 09-02-2015 atas nama Marlina (Pemohon IV) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pidie NIK: 1107090306930001 tanggal 24-01-2018 atas nama Marwan Is (Pemohon IV) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.7);
8. Asli Surat Keterangan meninggal Dunia Nomor: 472.12/2031/GRW/2024 tanggal 17 Juli 2024, atas nama Ajad, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.8);
9. Asli Surat Keterangan meninggal Dunia Nomor: 472.12/2041/GRW/2024 tanggal 17 Juli 2024, atas nama Fatimah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.9);
10. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472.12/2032/GRW/2024 tanggal 17 Juli 2024 atas nama Isah, bermeterai cukup, (P.10);
11. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472.12/2033/GRW/2024 tanggal 17 Juli 2024 atas nama Sulaiman, bermeterai cukup, (P.11);
12. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 313/VII/GBA/2024 tanggal 17 Juli 2024 atas nama Ismail, bermeterai cukup, (P.12);
13. Asli Surat Keterangan Ahli Waris dari Fatimah binti Ajad Nomor: 495/2031/GRW/2024 tanggal 17 Juli 2024, bermeterai cukup, (P.13)
14. Asli Surat Keterangan Ahli Waris dari Sulaiman Nomor: 495/2031/GRW/2024 tanggal 17 Juli 2024, bermeterai cukup, (P.14)
15. Asli Surat Keterangan Ahli Waris dari Ismail Nomor: 314/VII/GBA/2024 tanggal 29 Juli 2024, bermeterai cukup, (P.15)
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 195 atas nama Sulaiman Ajad, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie, tanggal 27 Maret 2007, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (P.14);

Halaman 6 dari 17 halaman. Penetapan Nomor : 156/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi:

1. Muhammad Alfiki bin Antasari, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jualan/Keplor, tempat tinggal di Gampong Rawa, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai warga;
 - Bahwa saksi kenal juga dengan pewaris dalam perkara ini yaitu Sulaiman;
 - Bahwa Sulaiman bin Ajad telah meninggal dunia pada tahun 2019;
 - Bahwa semasa hidup Sulaiman tidak pernah menikah sehingga tidak mempunyai anak;
 - Bahwa kedua orang tuanya yaitu ayahnya bernama Ajad dan ibunya bernama Isah keduanya telah lebih dahulu meninggal dunia dari Sulaiman, dimana ayahnya meninggal pada tahun 1991, sedangkan ibunya meninggal dunia pada tahun 2009;
 - Bahwa Sulaiman mempunyai 4 (empat) saudara kandung yaitu: Fatimah, Bakhtiar, Ismail dan Syahkumi, namun yang masih hidup hanya Bakhtiar dan Syahkumi;
 - Bahwa Fatimah menikah dengan Abubakar dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Yusnidar dan Jailani;
 - Bahwa Fatimah telah meninggal dunia pada tahun 2009;
 - Bahwa Ismail mempunyai seorang istri yang bernama Syamsiah serta mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Marlina dan Marwan Is;
 - Bahwa Ismail telah meninggal dunia pada tahun 2023 karena sakit;
 - Bahwa Ismail hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Syamsiah;
 - Bahwa almh. Fatimah, alm. Ismail dan Sulaiman ketika meninggal dunia tetap beragama Islam, demikian juga Bakhtiar, Syahkumi serta anak-anak-anak dari almh. Fatimah dan anak-anak dari alm. Ismail (Para Pemohon) tetap beragama Islam;
 - Bahwa menurut saksi, para Pemohon tersebut adalah ahli waris dari alm. Sulaiman;

Halaman 7 dari 17 halaman. Penetapan Nomor : 156/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon berkepentingan terhadap penetapan ahli waris dari alm. Sulaiman adalah untuk urusan persyaratan pergantian nama pada SHM No. 195 atas nama pemegang Hak Alm. Sulaiman Ajad bin Ajad;
- 2. Zubaini bin Saiban Umar, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang/Sekdes, tempat tinggal di Gampong Rawa, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai warga saksi;
 - Bahwa sebagai pewaris dalam perkara ini adalah Sulaiman bin Ajad;
 - Bahwa Sulaiman bin Ajad telah meninggal dunia pada tahun 2019 yang lalu;
 - Bahwa semasa hidup Sulaiman tidak pernah menikah;
 - Bahwa kedua orangtua Sulaiman adalah Ayah bernama Ajad dan ibu bernama Isah dan ayahnya telah meninggal dunia pada tahun 2009 sedangkan ibunya meninggal dunia pada tahun 1991;
 - Bahwa alm. Sulaiman mempunyai 4 (empat) saudara kandung yaitu Fatimah, Bakhtiar, Ismail dan Syahkumi;
 - Bahwa Fatimah menikah dengan Abubakar dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Yusnidar dan Jailani;
 - Bahwa Fatimah telah meninggal dunia pada tahun 2009 karena sakit;
 - Bahwa Ismail menikah dengan Syamsiah dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Marlina dan Marwan Is;
 - Bahwa Ismail telah meninggal dunia pada tahun 2023 karena sakit;
 - Bahwa Ismail hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Syamsiah;
 - Bahwa almh. Fatimah, alm. Ismail dan Sulaiman ketika meninggal dunia tetap beragama Islam, demikian juga Bakhtiar, Syahkumi serta anak-anak-anak dari almh. Fatimah dan anak-anak dari alm. Ismail (Para Pemohon) tetap beragama Islam;
 - Bahwa kakek dan nenek alm. Sulaiman Ajad sudah lama sekali meninggal dunia;

Halaman 8 dari 17 halaman. Penetapan Nomor : 156/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, para Pemohon tersebut adalah ahli waris dari alm. Sulaiman;
- Bahwa semasa hidup alm. Sulaiman ada memiliki sebidang tanah dengan SHM No. 195;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon berkepentingan terhadap penetapan ahli waris dari alm. Sulaiman adalah untuk urusan persyaratan pergantian nama pada SHM No. 195 atas nama pemegang Hak Alm. Sulaiman Ajad bin Ajad;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan atas panggilan tersebut, para Pemohon hadir di persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris dari pewaris Sulaiman Ajad bin Ajad yang meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2019, dengan meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris yaitu: Bakhtiar bin Ajad (saudara laki-laki kandung), Syahkumi binti Ajad (saudara Perempuan kandung), Yusnidar binti Abubakar (keponakan), Jailani bin Abubakar (keponakan) Marlina binti Ismail (keponakan) dan Marwan Is (keponakan);

Menimbang, bahwa para Pemohon berkepentingan terhadap adanya penetapan ahli waris dari Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah untuk syarat pergantian nama pada SHM No. 195 atas nama alm. Sulaiman Ajad bin Ajad;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.15 dan 2 orang saksi;

Halaman 9 dari 17 halaman. Penetapan Nomor : 156/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon terkait alamat tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 sampai dengan P.12 berupa asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Ajad, (P.8), atas nama Fatimah (P.9), atas nama Isah (P.10), atas nama Sulaiman (P.11) dan atas nama Ismail (P.12), surat-surat tersebut merupakan surat bukan akta (dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi di persidangan), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut masing-masing menjelaskan mengenai Ajad telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 1991, Fatimah telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2009, Isah telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2009, Sulaiman telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2019 dan Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa surat keterangan ahli waris dari alm. Fatimah, adalah surat bukan akta (dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi di persidangan), telah bermeterai cukup, bukti tersebut menerangkan bahwa pada saat Fatimah meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama: Yusnidar dan Jailani, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa surat keterangan ahli waris dari alm. Sulaiman, adalah surat bukan akta (dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi di persidangan), telah bermeterai cukup, bukti tersebut menerangkan bahwa pada saat Sulaiman meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu 3 (dua) saudara kandung masing-masing bernama: Bakhtiar, Ismail dan Syakumi Ajad, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka

Halaman 10 dari 17 halaman. Penetapan Nomor : 156/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa surat keterangan ahli waris dari alm. Ismail, adalah surat bukan akta (dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi di persidangan), telah bermeterai cukup, bukti tersebut menerangkan bahwa pada saat Ismail meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri (Syamsiah) dan 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama: Marlina dan Marwan Isi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka telah sesuai dengan Pasal 285 RBg. bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 195 atas nama Sulaiman Ajad, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Sulaiman Ajad memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 195 yang terletak di Gampong Rawa Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan yang mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan para Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua tersebut tidak ada halangan untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan atas apa yang dilihat dan didengarnya sendiri, serta keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon. Oleh karena itu majelis menilai berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. kesaksian tersebut dapat diterima

Halaman 11 dari 17 halaman. Penetapan Nomor : 156/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Ajad dan Isah adalah suami istri yang menikah pada tahun 1948, dan mempunyai 5 orang anak, yaitu:
 - 1.1. Fatimah Binti Ajad;
 - 1.2. Bakhtiar Bin Ajad;
 - 1.3. Ismail Bin Ajad;
 - 1.4. Syahkumi Binti Ajad;
 - 1.5. Sulaiman Ajad bin Ajad;
2. Bahwa Ajad meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 1991, Isah meninggal dunia tanggal 25 Mei 2009;
3. Bahwa Fatimah Binti Ajad menikah dengan Abubakar dan mempunyai 2 orang anak, yaitu:
 - 3.1. Yusnidar Binti Abubakar;
 - 3.2. Jailani Bin Abubakar;
4. Bahwa Fatimah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Mei 2009 dan Abubakar meninggal pada tahun 1999;
5. Bahwa pada saat ini Bakhtiar dan Syahkumi masih hidup;
6. Bahwa Ismail menikah dengan Syamsiah Binti Abu Gam Manyak, dan mempunyai 2 orang anak, yaitu:
 - 6.1. Marlina Binti Ismail;
 - 6.2. Marwan Is Bin Ismail;
7. Bahwa Ismail meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 September 2023, dengan meninggalkan ahli waris: 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak kandung;
8. Bahwa Sulaiman tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maaret 2019 karena sakit;
9. Bahwa setelah Fatimah Binti Ajad meninggal dunia, Almh. ada meninggalkan Ahli Waris, yaitu:

Halaman 12 dari 17 halaman. Penetapan Nomor : 156/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1. Yusnidar Binti Abubakar;
- 9.2. Jailani Bin Abubakar;
10. Bahwa Sulaiman Ajad Bin Ajad meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2019, alm. meninggalkan Ahli Waris, yaitu:
 - 10.1. Bakhtiar Bin Ajad (saudara laki-laki kandung);
 - 10.2. Ismail Bin Ajad (saudara laki-laki kandung/meninggal dunia tahun 2023);
 - 10.3. Syahkumi Binti Ajad (saudara perempuan kandung);
 - 10.4. Yusnidar Binti Abubakar (keponakan);
 - 10.5. Jailani Bin Abubakar (keponakan);
11. Bahwa Ismail Bin Ajad meninggal dunia, Alm. ada meninggalkan Ahli Waris, yaitu:
 - 11.1 . Syamsiah Binti Abu Gam Banyak, (istri);
 - 11.2 . Marlina Binti Ismail, (anak perempuan kandung);
 - 11.3 . Marwan Is Bin Ismail, (anak laki-laki kandung);
12. Para pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli/Majelis hakim untuk menetapkan Ahli Waris dari Alm Sulaiman Ajad Bin Ajad, yaitu:
 - 12.1. Bakhtiar Bin Ajad (saudara laki-laki kandung);
 - 12.2. Ismail Bin Ajad (saudara laki-laki kandung/meninggal dunia tahun 2023);
 - 12.3. Syahkumi Binti Ajad (saudara perempuan kandung);
 - 12.4. Yusnidar Binti Abubakar (keponakan);
 - 12.5. Jailani Bin Abubakar (keponakan);
13. Bahwa setelah meninggal Sulaiman bin Ajad kemudian meninggal Ismail bin Ajad dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu:
 - 13.1. Syamsiah Binti Abu Gam Banyak (Istri);
 - 13.2. Marlina Binti Ismail, (anak perempuan kandung);
 - 13.3. Marwan Is Bin Ismail (anak Laki-la ki kandung);
14. Bahwa Kakek dan Nenek Alm Sulaiman Ajad Bin Ajad sudah lama meninggal dunia;

Halaman 13 dari 17 halaman. Penetapan Nomor : 156/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan Ahli Waris ini ke Mahkamah Syar'iyah Sigli karena surat Penetapan Ahli Waris tersebut sangat diperlukan untuk syarat pergantian nama pada SHM No. 195 atas nama Alm Sulaiman Ajad Bin Ajad;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Sulaiman bin Ajad telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Maret 2019 karena sakit;
2. Bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum Sulaiman bin Ajad ada 4 (empat) orang yaitu Bakhtiar Bin Ajad (saudara laki-laki kandung);
 - 2.1. Ismail Bin Ajad (saudara laki-laki kandung/meninggal dunia tahun 2023);
 - 2.2. Syahkumi Binti Ajad (saudara perempuan kandung);
 - 2.3. Yusnidar Binti Abubakar (keponakan);
 - 2.4. Jailani Bin Abubakar (keponakan);Sedangkan kedua orangtua almarhum Sulaiman bin jad telah lebih dahulu meninggal dunia demikian juga dengan kakek dan neneknya;
3. Bahwa pada saat almarhum Ismail bin Ajad meninggal Dunia meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 3.1. Syamsiah Binti Abu Gam Banyak (Istri);
 - 3.2. Marlina Binti Ismail, (anak perempuan kandung);
 - 3.3. Marwan Is Bin Ismail (anak Laki-la ki kandung);
4. Bahwa tidak ada lagi ahli waris lainnya selain yang telah disebutkan diatas;
5. Bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan sebagai persyaratan pergantian nama pada SHM No. 195 atas nama pemegang Hak Alm. Sulaiman Ajad bin Ajad;

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menurut Hukum Waris, sebagai mana maksud Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah

Halaman 14 dari 17 halaman. Penetapan Nomor : 156/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap para Pemohon tersebut tidak terdapat halangan untuk menjadi ahli waris sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada pokoknya diajukan perkara ini adalah Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Sulaiman bin Ajad dengan tujuan agar Para Pemohon dapat mengurus syarat pergantian nama pada Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah yang terletak di Gampong Rawa Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie atas nama Sulaiman bin Ajad;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas pada saat Sulaiman bin Ajad meninggal dunia saudara kandungnya yang bernama Ismail bin Ajad masih hidup demikian juga dengan isteri dan anak-anaknya, kemudian Ismail bin Ajad telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2023 dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri yaitu Syamsiah binti Abu Gam Manyak (Pemohon V) dan 2 (dua) orang anak kandung yaitu Marlina dan Marwan Is (Pemohon I, II), sehingga dalam perkara ini isteri dari Ismail bin Ajad didudukkan sebagai Pemohon V, sedangkan kedua anak dari Ismail bin Ajad (Pemohon III dan Pemohon IV) adalah sebagai ahli waris Pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah cukup terbukti ahli waris dari Sulaiman bin Ajad dan Ismail bin Ajad adalah para Pemohon, maka permohonan Para Pemohon agar dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum Sulaiman bin Ajad dan Ismail bin Ajad telah cukup beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, jo Pasal 171 huruf (b) dan (c), jo Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Halaman 15 dari 17 halaman. Penetapan Nomor : 156/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Sulaiman bin Ajad pada tanggal 20 Maret 2019 karena sakit;
3. **Menetapkan ahli waris dari almarhum Sulaiman bin Ajad adalah:**
 - 3.1. Bakhtiar bin Ajad (saudara laki-laki kandung);
 - 3.2. Ismail bin Ajad (saudara laki-laki Kandung);
 - 3.3. Syahkumi binti Ajad (saudara perempuan Kandung);
 - 3.4. Yusniar binti Abubakar (keponakan Kandung);
 - 3.5. Jailanii bin Abubakar (keponakan Kandung);
 - 3.6. Syarifah Binti Abdullah (Ibu Kandung);
4. Menetapkan telah meninggal dunia Ismail bin Ajad pada tanggal 13 September 2023 karena sakit;
5. **Menetapkan ahli waris dari almarhum Ismail bin Ajad adalah:**
 - 5.1. Syamsiah binti Abu Gam Banyak (isteri);
 - 5.2. Marlina binti Ismail (anak perempuan Kandung);
 - 5.3. Marwan Is bin Ismail (anak laki-laki kandung);
6. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp137.500.00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 02 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Hasanuddin, S.H.I.M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Adeka Candra, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 16 dari 17 halaman. Penetapan Nomor : 156/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Kamariah, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasa;

Hakim Anggota,

Dra. Sumarni

Hakim Anggota,

Adek Candra, Lc., M.H.

Ketua Majelis,

Hasanuddin, S.H.I.M.Ag.

Panitera Pengganti

Kamariah, S.H. M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000.00
2. Biaya Proses	= Rp 70.000.00
3. Biaya Penggandaan	= Rp 7.500.00
4. Biaya PNBPN Panggilan	= Rp 10.000.00
4. Biaya Redaksi	= Rp 10.000.00
5. M e t e r a i	= Rp 10.000.00
J u m l a h	= Rp137.500.00

(seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 17 dari 17 halaman. Penetapan Nomor : 156/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)